

Implementasi Merdeka Belajar Bagi Konselor

Eny Kusumawati^{1*}, Anita Dewi Astuti²
Universitas Tunas Pembangunan Surakarta^{1*}
IKIP PGRI Wates²

) Corresponding author, email: enylajanu86@gmail.com^{1}, anitanyata@gmail.com²

ABSTRACT

Merdeka Belajar (Freedom to learn) is an idea launched by Nadiem Makarim, the Minister of Education and Culture, to produce superior human resources with character education. Merdeka Belajar is expected to be able to create individuals who are critical, creative, collaborative, and skilled. The purpose of this study is to provide an overview of the implementation of the principle of Merdeka Belajar for prospective counselors to increase their scientific repertoire of prospective counselors. This study uses a descriptive approach by using literature study by processing and collecting research materials in the form of library information that can be obtained from books or journals. The stages are as follows: 1) plan the topic to be studied; 2) Searching for library sources that are relevant to the study and select materials from various appropriate library sources; 3) The information obtained from the study material is then used as a reference in conducting discussions and conclusions. The study results indicate that it is important for counselors and prospective counselors to apply the right learning model to the principles of independent learning. It is hoped that counselors and prospective counselors can answer the challenges in the future.

Keywords

freedom to learn,
counselor

ABSTRAK

Merdeka Belajar adalah sebuah gagasan yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dengan pendidikan karakter. Merdeka Belajar diharapkan mampu menciptakan individu yang kritis, kreatif, kolaboratif, dan terampil. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang penerapan prinsip Merdeka Belajar bagi calon konselor untuk menambah khasanah keilmuan calon konselor. Merdeka Belajar adalah sebuah gagasan yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dengan pendidikan karakter. Merdeka Belajar diharapkan mampu menciptakan individu yang kritis, kreatif, kolaboratif, dan terampil. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang penerapan prinsip Merdeka Belajar bagi calon konselor untuk menambah khasanah keilmuan calon konselor.

Kata Kunci

prinsip merdeka
belajar, konselor

Cara mengutip: Kusumawati, E., & Astuti, A. D. (2022). Implementation of Freedom to learn for Counselors. *Nusantara of Research : Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri*, 9(2), 116-124. <https://doi.org/10.29407/nor.v9i2.16701>

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah bagian penting dari keberadaan manusia. Pendidikan harus memberikan berbagai macam perubahan kepada orang-orang. Salah satunya adalah penyesuaian strata sosial setiap orang, di mana penerimaan pelatihan harus setara dan tidak memihak. Untuk mewujudkan tujuan umum pendidikan, misalnya dalam hal mendidik kehidupan negara dan pendidikan yang menciptakan keadilan sosial, ini jelas harus dijunjung dengan kerangka kerja terpadu yang dibuat secara bersama.

Penyelenggaraan atau implementasi pendidikan harus terus dibina sesuai perkembangan zaman karena pendidikan merupakan suatu tatanan yang harus digerakkan oleh manusia dalam menjalani kehidupan yang tidak dapat disangkal semakin berkembang dan maju. Oleh karena itu, menteri pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, memulai program “Merdeka Belajar” yang artinya menjawab kebutuhan pendidikan.

Bimbingan dan konseling sebagai bagian penting dari pendidikan memainkan peran penting dalam melaksanakan merdeka belajar bagi siswa. Peran penting ini benar-benar dilakukan oleh konselor sekolah dan calon konselor sekolah. Motivasi di balik bimbingan dan konseling ini adalah untuk menumbuhkan kemampuan siswa idealnya di bidang individu, sosial, belajar dan karir. Tujuan bimbingan dan konseling tersebut dapat terwujud, salah satunya adalah keterampilan konselor yang harus didukung pula dengan model program pendidikan calon konselor yang juga merdeka, seperti yang telah diperintahkan secara tersirat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Harapannya akan ada koherensi dan kesesuaian antara calon konselor dan program pembelajaran yang merdeka.

Merdeka belajar memiliki 3 gambaran, (1) menetapkan tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, minat, dan keinginannya, bukan karena diarahkan oleh kelompok yang berbeda, (2) menentukan kebutuhan utama, cara dan ritme pembelajaran, termasuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dengan cara yang lebih menarik; (3) melaksanakan penilaian diri untuk mengetahui tujuan dan teknik pembelajaran mana yang telah layak dan mana yang harus dicapai ke tingkat berikutnya. (Andine, 2020) Gagasan merdeka belajar sebenarnya merupakan gagasan lama, telah dikonsentrasikan dengan baik di perguruan tinggi. Dalam penelitian ini, kita akan berbicara tentang pelaksanaan atau implementasi prinsip-prinsip merdeka belajar bagi calon konselor

Merdeka belajar disini memiliki substansi bahwa dari siswa hingga guru bimbingan dan konseling (konselor sekolah maupun calon konselor sekolah) nantinya akan memiliki kesempatan untuk berpikir baik secara individu atau kelompok, sehingga nantinya mereka dapat menciptakan calon konselor yang baik, maju, kritis, kreatif, inovatif dan partisipasi.. Diharapkan bahwa dengan program merdeka belajar, kontribusi calon konselor dalam ranah pendidikan akan meningkat. (Industri, 2020)

Strategi ini menimbulkan tuntutan untuk konselor sekolah maupun calon konselor untuk dapat memahami bagaimana prinsip-prinsip merdeka belajar dan menjadi konselor yang dapat berpikir kritis, inovatif dan partisipasi. Bagaimanapun, menjalankan ini di lapangan sulit.

Misalnya, persoalan yang sering dihadapi terkait dengan implementasi prinsip dari merdeka belajar bagi calon konselor, antara lain tidak adanya data terkait merdeka belajar, tidak adanya akses untuk pelaksanaan merdeka belajar, tidak memiliki atau tidak memiliki kapasitas dalam melaksanakan kegiatan merdeka belajar. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk mencari solusi terbaik, diantaranya penting untuk memahami secara lebih rinci dan mendalam tentang landasan peraturan prinsip merdeka belajar, gagasan merdeka belajar dan pedoman untuk melaksanakan program merdeka belajar. Selain itu, bersama-sama merencanakan peran yang dapat diselesaikan oleh guru bimbingan dan konseling dan calon konselor.

Tujuan dari solusi yang digambarkan di atas adalah untuk mengenali tugas utama yang harus dikuasai oleh konselor maupun calon konselor mengenai prinsip-prinsip dalam merdeka belajar sehingga konselor maupun calon konselor sanggup memberikan layanan konsultasi dan coordinator sebagai seorang konsultan, agen perubahan, asesor, pengembangan karir, dan sebagai agen pencegahan yang sesuai dengan standar prinsip-prinsip merdeka belajar.

Menjadi tantangan tersendiri bagi peneliti untuk kemudian menggali bagaimana sebenarnya mengimplikasikan prinsip-prinsip merdeka belajar?. Tentu akan sangat menarik dan berguna jika kita mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip belajar merdeka bagi calon konselor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara mengimplikasikan prinsip-prinsip merdeka belajar bagi konselor secara jelas dan terperinci.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research), sehingga menunjukkan suatu kajian ilmiah yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Penelitian telaah kajian literatur merupakan penelitian yang mengolah dan mengumpulkan bahan penelitian yang berupa data pustaka yang dapat diperoleh dari buku ataupun jurnal (Sherly et al., 2020). Objek konsentrasi dalam tulisan ini terkait dengan pelaksanaan merdeka belajar bagi calon konselor. Tahapannya adalah sebagai berikut: 1) Mengatur rencana topik pembelajaran yang akan dikaji 2) Mencari sumber-sumber pustaka yang relevan dengan kajian dan memilih materi dari berbagai sumber pustaka yang tepat; 3) Informasi yang diperoleh dari kajian materi kemudian digunakan sebagai pembahasan dan kesimpulan.

HASIL

Pada bagian ini menggambarkan hasil dari metode data deskriptif. Sumber data sekunder yang dapat penulis gambarkan yaitu salah satunya dengan tanggapan dan jurnal yang sama sehubungan dengan gagasan merdeka belajar. Gagasan merdeka belajar dimaknai oleh Prof. Dr. Anik Gufron, M.Pd yang merupakan dosen di Program Studi Teknologi Pendidikan FIP UNY dan sekaligus sebagai wakil Rektor III Universitas Negeri Yogyakarta, mengatakan bahwa Merdeka Belajar adalah bagian mendasar dari pendidikan Humanistik dan unik dalam kaitannya dengan merdeka belajar. Di Merdeka belajar, untuk memperoleh kesempatan berkembang, siswa menyelesaikan kegiatan pembelajaran secara bebas baik fisik maupun non-fisik sesuai dengan kebutuhan dan jati diri mereka sendiri yang disebut *Freedom to learn* oleh Rogres.

Sumber informasi primer menurut (Sugiyono, 2018:456) data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan informasi kepada pengumpul data. Informasi dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber utama atau di mana objek penelitian dilakukan. Analisis memanfaatkan hasil wawancara yang didapat dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Wawancara dilaksanakan pada 14 Januari 2022. Pada masa pandemic seperti ini peneliti tidak melaksanakan wawancara secara langsung atau tatap muka melainkan dilaksanakan menggunakan aplikasi WhatsApp dan E-mail, yang akan dilaksanakan beberapa kali selama berjalannya penelitian. Sumber data sekunder menurut (Sugiyono, 2018:456) sumber data yang tidak secara langsung memberikan informasi kepada peneliti atau pengumpul data, melainkan lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, buku, jurnal, artikel yang terkait dengan poin penelitian sehubungan dengan implementasi prinsip-prinsip merdeka belajar.

PEMBAHASAN

Konsep dan Prinsip Merdeka Belajar

Merdeka belajar digagas oleh Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggulan dengan menitikberatkan pada pelaksanaan penanaman nilai karakter dengan tujuan agar kreativitas dan imajinasi setiap siswa dapat berkembang (Savitri, 2020). Merdeka belajar adalah proses pembelajaran dimana secara alami untuk mencapai kemedekaan. Penting untuk mengetahui bagaimana prinsip belajar merdeka terlebih dahulu karena mungkin ada hal-hal yang mengurung rasa kemerdekaan dan ruang gerak yang terbatas untuk merdeka.

Perwujudan dari Merdeka belajar adalah menggali kemampuan terbaik para guru dan siswa untuk maju dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Mandiri tidak hanya mengikuti proses birokrasi pendidikan, tetapi benar-benar melaksanakan inovasi pendidikan (Saleh, 2020). Pendidikan dalam merdeka belajar mendukung terwujudnya kecerdasan melalui berbagai peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, perluasan akses, serta relevansi dalam penerapan teknologi sehingga mampu mewujudkan pendidikan kelas dunia dengan berdasar pada keterampilan kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, dan kreatif (Sherly et al., 2020). Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menambahkan fakta baru bahwa dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun saja, Indonesia telah melakukan pembaharuan dan perbaikan kurikulum sebanyak tiga kali. Hal ini tidak lain bertujuan untuk menjawab kebutuhan pendidikan Indonesia yang selalu berubah sesuai dengan kemajuan zaman, baik secara intern maupun ekstern. Hal ini diharapkan pendidikan di Indonesia dapat mempersiapkan peserta didik memiliki daya saing di masa yang akan datang (Suhartoyo et al., 2020).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, kunci utama untuk mendukung sistem pendidikan baru adalah pendidik/guru. Nadiem Makarim mengatakan pekerjaan guru/pendidik itu terhormat dan sulit namun mulia. Dalam sistem pendidikan nasional, para pendidik/guru dipercayakan untuk membentuk nasib masa depan bangsa. (Nadiem Makarim dalam Kemendikbud.go.id, 2019).

Kusumaryono (2019) berpendapat bahwa gagasan “Belajar Merdeka” yang dicetuskan oleh Nadiem Makarim dapat ditarik dari beberapa kesimpulan; (R. Suyanto Kusumaryono dalam Kemendikbud.go.id, 2019). 1). Gagasan “Merdeka Belajar” merupakan jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para pendidik dalam praktik pendidikan. 2). Pendidik/guru berkurang kesulitannya dalam melaksanakan profesinya, melalui keleluasaan yang merdeka dalam menilai belajar siswa dengan berbagai jenis dan bentuk instrumen penilaian, merdeka dari berbagai pembuatan administrasi yang memberatkan, merdeka dari berbagai tekanan intimidasi, kriminalisasi, atau mempolitisasi pendidik/guru. 3). Membuka mata kita untuk mengetahui lebih banyak kendala-kendala apa yang dihadapi oleh guru dan konselor sekolah/calon konselor dalam melakukan kegiatan pembelajaran.

Akhir dari gagasan merdeka belajar dapat disimpulkan bahwa merdeka belajar adalah usulan dalam merekonstruksi sistem pendidikan nasional. Penyesuaian sistem pendidikan untuk memenuhi perubahan dan kemajuan negara yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Melalui pembentukan hakikat dari pendidikan yang sejati, yaitu pendidikan untuk memanusiaikan manusia atau pendidikan yang membebaskan. Dalam gagasan merdeka belajar, di antara pendidik dan siswa adalah subyek dalam kerangka pembelajaran. Artinya guru tidak digunakan sebagai sumber kebenaran oleh siswa, tetapi guru dan siswa bekerja sama untuk bergerak dan mencari kebenaran. Hal ini berarti bahwa situasi pendidik/guru didalam kelas bukanlah untuk menanamkan atau menyeragamkan realitas menurut pendidik/guru, melainkan untuk mengkaji realitas, daya pikir dan kritisnya siswa melihat dunia dan keunikannya.

Gambaran Calon Konselor dalam Merdeka Belajar

Gibson dan Michel (2011); dan (Nursalim, 2020) telah mengidentifikasi berbagai peranan utama guru bimbingan dan konseling dalam merdeka belajar, diantaranya sebagai berikut :

Konselor Sebagai Seorang Konselor

Klasifikasi pertama ini dapat dikenal konselor atau terapis (“the counselor as therapist” or “the counselor as an interviewer”) Di lingkungan sekolah, kapasitas guru pembimbing untuk melaksanakan kegiatan konseling secara profesional tidak dapat ditawar-tawar.. Ketrampilan untuk menyelesaikan konseling secara singkat namun efektif sangat diperlukan (Lines, 2006: 57). Titik fokus konseling dalam pengertian tradisional ini menyiratkan membantu individu atau kelompok untuk (a) mencapai tujuan intrapersonal dan interpersonal, (b) mengatasi kekurangan individu dan kesulitan perkembangan, (c) membuat keputusan, dan membuat pengaturan atau perencanaan untuk perubahan dan perkembangan, (d) meningkatkan kesehatan fisik dan emosional dan kebahagiaan untuk mencapai kepuasan secara kolektif. peran ini mengimplikasikan perlunya keahlian konselor dalam memahami pertumbuhan dan perkembangan manusia, penguasaan ketrampilan interpersonal, penguasaan ketrampilan pembuatan keputusan dan pemecahan masalah, penguasaan intervensi krisis dari berbagai orientasi teoritis.

Konselor Sebagai Seorang Konsultan

Pekerjaan kedua yang harus diselesaikan oleh seorang konselor/guru BK adalah sebagai konsultan. Realitas ini menunjukkan bahwa bukan hanya ketrampilan sebagai konselor saja yang diperlukan melainkan juga keahlian dalam proses konsultasi (consulting process).. Ada tiga komponen konseling (Dougherty dalam Sciarra, 2004: 55): 1) Konseling bersifat tiga sisi. 2) Tujuan konseling adalah untuk mengatasi masalah. 3) Satu lagi tujuan konseling adalah untuk mengerjakan pekerjaan konsultan dengan klien dan bekerja pada bantuan pemerintah untuk klien. konsultasi mencakup tiga pihak yaitu konselor sebagai konsultan, guru atau orangtua sebagai konsultee dan konseli yang memiliki masalah. Tujuan utama konsultasi adalah untuk memecahkan masalah konseli. Hal yang senada disampaikan oleh Brown, Pryzwansky, dan Schulte (2001: 5-6): konsultasi adalah suatu proses pemecahan masalah secara sukarela yang dapat dimulai atau diakhiri oleh consultant maupun consultee.

Konselor Sebagai Agen Perubahan

Peran sebagai agen perubahan menyiratkan bahwa seluruh lingkungan dari konseli harus dapat berfungsi sehingga dapat mempengaruhi kesehatan emosional dan mental menjadi lebih baik, dan konselor dapat memanfaatkan lingkungan tersebut untuk memperkuat atau meningkatkan fungsinya konseli. Demikian juga, konselor dapat bertindak agen perubahan dalam rangka mengembangkan profesi konselor.

Konselor Sebagai Seorang Agen Pencegahan Utama (a Primary Prevention Agent)

Sebagai agen pencegahan, tugas pendidik/ guru BK yang digarisbawahi di sini adalah sebagai ahli untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam perkembangan atau mencegah terjadinya masalah. Pekerjaan sebagai agen pencegahan ini dapat dilakukan kegiatan program yang bersifat antisipatif, atau usaha-usaha yang bersifat preventif, misalnya layanan informasi, pelatihan, penempatan dan penyaluran

Konselor Sebagai Koordinator

Konselor memiliki kewajiban untuk melakukan koordinasi dalam berbagai macam kegiatan bimbingan dengan kegiatan kegiatan sekolah lainnya. Konselor sekolah di sekolah juga diharapkan untuk mengkoordinasikan kontribusi dari berbagai ahli yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan seperti psikologi, pekerja social, dll.

Konselor Sebagai Agen Orientasi

Para konselor sekolah juga berperan sebagai agen orientasi. Sebagai fasilitator perkembangan manusia, konselor sekolah perlu memahami pentingnya orientasi siswa tentang (terhadap) tujuan sekolah dan lingkungan sekolahnya. Sangat penting bahwa pengalaman pendidikan awal anak itu adalah suatu pengalaman positif bagi anak itu.

Konselor Sebagai Asesor

Para konselor sekolah juga memiliki peran sebagai asesor, yakni melakukan asesmen kepada peserta didik berdasarkan data hasil tes maupun non tes. Data hasil pengukuran tersebut perlu untuk diinterpretasikan dalam rangka memperoleh pemahaman yang

akurat tentang siswa beserta dengan potensi-potensinya, dampak budaya pada perkembangan siswa, dan pengaruh faktor-faktor lingkungan lain pada perilaku siswa.

Konselor Sebagai Pengembang Karir

Peran lainnya yang tak kalah pentingnya bagi para konselor di sekolah adalah sebagai pengembang karir. Pentingnya pendidikan di sekolah sebagai landasan bagi pengambilan keputusan di kemudian hari oleh anak menegaskan (menggarisbawahi) pentingnya memberikan perhatian pada perkembangan karir anak. Konselor dapat membuat kontribusi penting sebagai koordinator dan konsultan dalam mengembangkan program pendidikan karir yang terintegrasi, berkesinambungan, dan terus-menerus.

Implementasi Merdeka Belajar Bagi Konselor dan Calon Konselor

Strategi merdeka belajar benar-benar menjelma menjadi budaya baru dalam penyelenggaraan pendidikan dan inovatif sesuai dengan kebutuhan hidup (Arifin & Muslim, 2020). Kebebasan ini tidak terpenuhi ketika ada pengecualian (Freire, 2013) Seperti yang ditunjukkan oleh pelopor pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara biasanya menekankan pembelajaran dari dan ke siswa. Ide merdeka belajar tidak jauh berbeda dengan intisari kemerdekaan yang memiliki ciri utama yaitu mandiri secara pribadi dan sosial. Pembelajaran mandiri dalam kaitannya dengan merdeka belajar juga dapat dikenali dengan adanya beberapa indikator, kritis, kualitas, transformatif, ekspansif, pembelajaran yang dapat diterapkan, efektif, progresif, bervariasi, faktual dan aktual (Abidah et al., 2020)

Beberapa langkah-langkah yang harus disiapkan dalam melaksanakan merdeka belajar antara lain: a) kepala sekolah; Melaksanakan strategi yang membantu terselenggaranya merdeka belajar, b) Pendidik/guru; Menjadi sosok yang terbuka dan membuat suasana belajar mengajar yang menyenangkan, c) Siswa; sebaiknya psikologis siswa dalam keadaan siap dan perasaan ceria, mulai dibiasakan berpikir kritis dan selalu ingin tahu serta, siap dan mampu untuk menganalisis pertanyaan terbuka, d) wali siswa dan lingkungan; terlibat secara aktif dalam pengamatan hasilbelajar siswa dan mendukung kesinambungan antara sekolah, rumah, dan lingkungan, e) dinas pendidikan dan kebudayaan; memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pendidik/guru dan merencanakan bantuan selama pelaksanaan merdeka belajar (Mendikbud, 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan Merdeka Belajar telah berkontribusi memberikan perubahan pada budaya pendidikan Indonesia. Satuan tingkat pendidikan mulai dasar hingga Pendidikan Tinggi berupaya untuk menyesuaikan program kurikulum yang berlaku agar tujuan pendidikan nasional tetap tercapai. Dukungan sumber daya manusia dan perangkat fasilitas pendukung memberikan peluang untuk mewujudkan harapan tersebut bagi calon konselor. Melalui sistem pembelajaran yang tepat berdasarkan konsep Kampus Merdeka. Diharapkan calon konselor dapat memenuhi tantangan peradaban di masa mendatang.

Berdasarkan pembahasan yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1). Mengenai pelaksanaan program merdeka belajar maka konselor dapat menerapkan

merdeka belajar sebagai agen perubahan, sebagai agen pencegahan, sebagai konselor, sebagai konsultan, sebagai coordinator, sebagai asesor, dan sebagai pengembangan karir. 2). Langkah-langkah yang dapat diambil agar konselor atau calon konselor dalam program merdeka belajar dengan lebih baik adalah ; a) pemahaman lebih detail dan mendalam berbagai landasan peraturan, hakekat merdeka belajar serta petunjuk pelaksanaan program merdeka belajar. b) mengidentifikasi berbagai masalah yang muncul karena program merdeka belajar, c) mengidentifikasikan peran dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh konselor dan calon konselor.

Berdasarkan simpulan di atas dapat direkomendasikan saran sebagai berikut: 1). da berbagai peran yang dimiliki oleh guru BK terkait dengan merdeka belajar, menunjukkan bahwa guru BK semakin dibutuhkan oleh pemerintahan dan sekolah serta masyarakat. Karenanya guru BK umumnya selalu memperbarui dan meningkatkan kemampuannya agar dapat berperan lebih optimal. 2). Guru BK atau konselor diharapkan mempelajari secara tuntas dokumen program merdeka belajar dan segera merancang program BK yang mendukung kesuksesan implementasi program merdeka belajar.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidah, A., Hidaayatullaah, H. N., Simamora, R. M., Fehabutar, D., & Mutakinati, L. (2020). The Impact of Covid-19 to Indonesian Education and Its Relation to the Philosophy of "Merdeka Belajar." *Studies in Philosophy of Science and Education*, 1(1), 38–49. <https://doi.org/10.46627/sipose.v1i1.9>
- Andine, S. P. (2020). Implementasi Konsep Kampus Merdeka Belajar Di Perguruan Tinggi. *Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Arifin, S., & Muslim, M. (2020). P-issn 2620-861x e-issn 2620-8628. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 1–11.
- Freire, P. (2013). Pedagogy of the oppressed. In *The Applied Theatre Reader*. <https://doi.org/10.4324/9780203891315-58>
- Industri, R. (2020). *Fitrah: Journal of Islamic Education KONSEP KAMPUS MERDEKA BELAJAR DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 ARTICLE HISTORY*. 1(1), 141–157. <http://jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/fitrah>
- Nursalim, M. (2020). Peran Guru BK/ Konselor Dalam Mensukseskan Program Merdeka Belajar. *PD ABKIN JATIM Open Journal System*, 1(2), 11–18. <https://ojs.abkinjatim.org/index.php/ojspdabkin/article/view/81>
- Pemerintah, P. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Pendidikan, P. M., & Nomor, K. R. I. (2014). 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Jakarta: Depdikbud. Peraturan Menteri Pendidikan. (2008).
- Saleh, M. (2020). "Merdeka Belajar di Tengah Pandemi Covid-19." *Prosiding Seminar Nasional Hardiknas*, 1, 51–56. <http://proceedings.ideaspublishing.co.id/index.php/hardiknas/article/view/8>
- Savitri, D. I. (2020). Peran Guru SD di Kawasan Perbatasan Pada Era Pembelajaran 5.0 dan

- Merdeka Belajar. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar Vol 2*, 274–279.
<http://eproceedings.umpwr.ac.id/index.php/semnaspgsd/article/view/1392>
- Sherly, Dharma, E., & Sihombing, H. B. (2020). Merdeka belajar: kajian literatur. *UrbanGreen Conference Proceeding Library*, 1, 183–190.
- Suhartoyo, E., Wailissa, S. A., Jalarwati, S., Samsia, S., Wati, S., Qomariah, N., Dayanti, E., Maulani, I., Mukhlis, I., Rizki Azhari, M. H., Muhammad Isa, H., & Maulana Amin, I. (2020). Pembelajaran Kontekstual Dalam Mewujudkan Merdeka Belajar. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 1(3), 161.
<https://doi.org/10.33474/jp2m.v1i3.6588>
- UU RI. (2005). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.